



PUTUSAN

Nomor 564 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NORLIANA binti H. MAHMUD;**
Tempat Lahir : Murung Pudak, Tabalong;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/9 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Korpri Batuah, Jalan Kapten Piere Tendeau, RT 005, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atau Jalan Pelita, RT 008, Desa Bangun Sari, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 4 November 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan 4 April 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 564 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser tanggal 2 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NORLIANA binti H. MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NORLIANA binti H. MAHMUD berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Ismail Achmad, S.H., yang ditanda tangani oleh Zainuddin Fakhri tanggal 23 Desember 1998, dengan uang sejumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Zainuddin Fakhri, S.H., yang tanda tangani oleh H. Mohammad Thaha tanggal 6 Juli 1993, dengan jumlah uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);Agar dikembalikan kepada Terdakwa NORLIANA binti H. MAHMUD;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 2548/2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 2548/2017;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Permohonan Nomor Berkas 2548/2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Balik Nama Akta Jual Beli dari Evie Cahyaningrum;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 564 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari NORLIANA kepada Evie Cahyaningrum tanggal 4 Agustus 2017;
- 1 (satu) rangkap Bukti Pembayaran PPH;
- 1 (satu) rangkap Bukti Pembayaran BPHTB;
- 1 (satu) rangkap fotokopi KTP dan Kartu Keluarga dari (suami istri) penjual atas nama Yusdiansyah dan pembeli atas nama NORLIANA;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembelian tanggal 23 Juli 2005 atas nama Yusdiansyah (Penjual);
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir SPPT PBB tahun 2018 atas nama NORLIANA;
- 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli asli (AJB) Nomor 94/2017 tanggal 4 Agustus 2017 yang dibuat oleh Said Akhmed S.H., M.Kn., selaku PPAT daerah Kabupaten Paser;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Buku Tanah Nomor 1666 Kelurahan Tanah Grogot atas nama Yusdiansyah dan Gambar Situasi Nomor 827/1995;
- 1 (satu) rangkap Permohonan Mendapatkan Hak Milik atas nama NORLIANA tanggal 25 April 2018;
- 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir KTP dan KK atas nama NORLIANA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pendaftaran SPPT PBB atas nama NORLIANA yang terletak di Jalan R.A Kartini, RT. 3, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- 1 (satu) lembar Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah atas nama NORLIANA tanggal 25 April 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Pernyataan Tidak Sengketa atas nama NORLIANA tanggal 25 April 2018;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pengukuran atas nama NORLIANA tanpa tanggal;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pendaftaran Hak atas nama NORLIANA tanpa tanggal;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara atas nama NORLIANA Nomor 17/PP.TN/1.006/IV/2018 tanggal 19 April 2018;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 564 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah yang dipunyai pemohon tanggal 25 April 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Pemeriksaan Tanah tanggal 5 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Undangan Pemeriksaan Tanah tanggal 5 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Pengukuran tanggal 21 September 2018;
- 1 (satu) rangkap bukti Pendaftaran Berkas Permohonan Nomor 2807/2018;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pengukuran;
- 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 670/2018 tanggal 21 September 2018;
- 1 (satu) lembar Gambar Ukur (Veld-Wek) Nomor 154/2018;

Agar dikembalikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Paser melalui Saksi Bekti Suryani binti Sunardi Nardi Suparto;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 204/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 30 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NORLIANA binti H. MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NORLIANA binti H. MAHMUD berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 564 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Ismail Achmad, S.H., yang ditanda tangani oleh Zainuddin Fakhriani tanggal 23 Desember 1998, dengan uang sejumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Zainuddin Fakhriani, S.H., yang tanda tangani oleh H. Mohammad Thaha tanggal 6 Juli 1993, dengan jumlah uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Agar dikembalikan kepada Terdakwa NORLIANA binti H. MAHMUD;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 2548/2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 2548/2017;
- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Permohonan Nomor Berkas 2548/2017;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Balik Nama Akta Jual Beli dari Evie Cahyaningrum;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari NORLIANA kepada Evie Cahyaningrum tanggal 4 Agustus 2017;
- 1 (satu) rangkap Bukti Pembayaran PPH;
- 1 (satu) rangkap Bukti Pembayaran BPHTB;
- 1 (satu) rangkap fotokopi KTP dan Kartu Keluarga dari (suami istri) penjual atas nama Yusdiansyah dan pembeli atas nama NORLIANA;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembelian tanggal 23 Juli 2005 atas nama Yusdiansyah (Penjual);
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir SPPT PBB tahun 2018 atas nama NORLIANA;
- 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli asli (AJB) Nomor 94/2017 tanggal 04 agustus 2017 yang dibuat oleh Said Akhmed S.H., M.Kn., selaku PPAT daerah Kabupaten Paser;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Buku Tanah Nomor 1666 Kelurahan Tanah Grogot atas nama Yusdiansyah dan Gambar Situasi Nomor 827/1995;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 564 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Permohonan Mendapatkan Hak Milik atas nama NORLIANA tanggal 25 April 2018;
- 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir KTP dan KK atas nama NORLIANA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pendaftaran SPPT PBB atas nama NORLIANA yang terletak di Jalan R.A Kartini, RT. 3, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- 1 (satu) lembar Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah atas nama NORLIANA tanggal 25 April 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Pernyataan Tidak Sengketa atas nama NORLIANA tanggal 25 April 2018;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pengukuran atas nama NORLIANA tanpa tanggal;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pendaftaran Hak atas nama NORLIANA tanpa tanggal;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara atas nama NORLIANA Nomor 17/PP.TN/1.006/IV/2018 tanggal 19 April 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah yang dipunyai pemohon tanggal 25 April 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Pemeriksaan Tanah tanggal 5 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Undangan Pemeriksaan Tanah tanggal 5 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Pengukuran tanggal 21 September 2018;
- 1 (satu) rangkap bukti Pendaftaran Berkas Permohonan Nomor 2807/2018;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pengukuran;
- 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 670/2018 tanggal 21 september 2018;
- 1 (satu) lembar Gambar Ukur (Veld-Wek) Nomor 154/2018;

Agar dikembalikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Paser melalui Saksi Bakti Suryani binti Sunardi Nardi Suparto;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 564 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 30/PID/2023/PT SMR tanggal 14 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 204/Pid.B/2022/PN.Tgt tanggal 30 Januari 2023 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa NORLIANA binti H. MAHMUD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memalsukan keterangan palsu dalam akta otentik", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Ismail Achmad, S.H., yang ditandatangani oleh Zainuddin Fakhrani tanggal 23 Desember 1998, dengan uang sejumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi atas nama penerima Zainuddin Fakhrani, S.H., yang ditandatangani oleh H. Mohammad Thaha tanggal 6 Juli 1993 dengan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 2548/2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 2548/2017;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 564 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Permohonan Nomor Berkas 2548/2017;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Balik Nama Akta Jual Beli dari Evie Cahyaningrum;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari NORLIANA kepada Evie Cahyaningrum tanggal 4 Agustus 2017;
- 1 (satu) rangkap Bukti Pembayaran PPH;
- 1 (satu) rangkap Bukti Pembayaran BPHTB;
- 1 (satu) rangkap fotokopi KTP dan Kartu Keluarga dari (suami istri) penjual atas nama Yusdiansyah dan pembeli atas nama NORLIANA;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembelian tanggal 23 Juli 2005 atas nama Yusdiansyah (Penjual);
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir SPPT PBB tahun 2018 atas nama NORLIANA;
- 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli asli (AJB) Nomor 94/2017 tanggal 04 agustus 2017 yang dibuat oleh Said Akhmed S.H., M.Kn., selaku PPAT daerah Kabupaten Paser;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Buku Tanah Nomor 1666 Kelurahan Tanah Grogot atas nama Yusdiansyah dan Gambar Situasi Nomor 827/1995;
- 1 (satu) rangkap permohonan mendapatkan hak milik atas nama NORLIANA tanggal 25 April 2018;
- 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir KTP dan KK atas nama NORLIANA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pendaftaran SPPT PBB atas nama NORLIANA yang terletak di Jalan R.A Kartini, RT. 3, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- 1 (satu) lembar Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah atas nama NORLIANA tanggal 25 April 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyaan dan Pernyataan Tidak Sengketa atas nama NORLIANA tanggal 25 April 2018;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pengukuran atas nama NORLIANA tanpa tanggal;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 564 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Permohonan Pendaftaran Hak atas nama NORLIANA tanpa tanggal;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara atas nama NORLIANA Nomor 17/PP.TN/1.006/IV/2018 tanggal 19 April 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah yang dipunyai pemohon tanggal 25 April 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Pemeriksaan Tanah tanggal 5 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Undangan Pemeriksaan Tanah tanggal 5 oktober 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Pengukuran tanggal 21 September 2018;
- 1 (satu) rangkap bukti Pendaftaran Berkas Permohonan Nomor 2807/2018;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pengukuran;
- 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 670/2018 tanggal 21 september 2018;
- 1 (satu) lembar Gambar Ukur (Veld-Wek) Nomor 154/2018;

Agar dikembalikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Paser melalui Saksi Bakti Suryani binti Sunardi Nardi Suparto;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 204/Akta Pid.B/2022/PN Tgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 5 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 564 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser pada tanggal 21 Maret 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 5 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tanah Grogot menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memalsukan keterangan palsu dalam akta otentik", sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah menerapkan menerapkan peraturan hukum dan cara mengadili sebagaimana mestinya menurut undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* diambil berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang berdasarkan persesuaian keterangan alat bukti yaitu Terdakwa telah memasukan keterangan palsu ke dalam Akta Jual Beli Nomor 92/2017 sehingga tercantum keterangan atau data berupa telah terjadi jual beli tanah yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser antara Yusdiansyah dengan Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2005 serta keterangan dala Surat Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara Nomor

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 564 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/PP.TNI/006/IV/2018 sebagai syarat administrasi pembuatan sertifikat tanah yang beralamat di Jalan R.A. Kartini, RT. 013, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser atas nama Terdakwa sebelum akhirnya ditanggguhkan karena ada keberatan dari Saksi Juhaeda Rachim binti H. Abdul Rachim, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai penjatuhan hukuman tidak dapat dibenarkan karena berkaitan dengan berat ringan penjatuhan pidana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan Kasasi sebagaimana Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berat ringannya penjatuhan pidana merupakan kewenangan *judex facti*, Mahkamah Agung hanya memiliki kewenangan memperbaiki penjatuhan pidana bila *judex facti* tidak mempertimbangkan atau tidak cukup mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dan sifat perbuatan Terdakwa namun dalam perkara *a quo*, *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa juga sifat yang melingkupi perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 266 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 564 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PASER** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **7 Juni 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001